

**PRAKTIK ILEGAL PERDAGANGAN MATA UANG KRIPTO
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Halaman Cover

Oleh:

DESNIAR LUTFI ALFIANSYAH

5118500115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PRAKTIK ILEGAL PERDAGANGAN MATA UANG KRIPTO DI INDONESIA

DESNIAR LUTFI ALFIANSYAH
NPM 5118500115

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 26 Juli 2023


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.

NIDN 0621076101



Dr. M. Taufik, S.H., M.H.

NIDN 2104057701

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Acmad Irwan Hamzani, S.H.L., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK ILEGAL PERDAGANGAN MATA UANG KRIPTO DI
INDONESIA**

Oleh

DESNIAR LUTFI ALFIANSYAH

5118500115

Telah Diuji dan Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 4 Agustus 2023

Ketua Sidang



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

NIDN. 0627086403

Penguji I



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.

NIDN. 0627086403

Penguji II



Dr. Eddie Praptono, S.H., M.H.

NIDK. 8944550022


Pembimbing I



Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.

NIDN. 0621076101

Pembimbing II



Dr. M. Taufik, S.H., M.H.

NIDN. 2104057701

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desniar Lutfi Alfiansyah
NPM : 5118500115
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 11 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PRAKTIK ILEGAL PERDAGANGAN MATA
UANG KRIPTO DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 16 Agustus
2023

Yang
menyatakan



Desniar Lutfi Alfiansyah

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui legalitas mata uang kripto di Indonesia melalui peraturan undang-undang di Indonesia. Bappebti memberikan kepastian hukum terhadap *Cryptocurrency* dalam upaya pembentukan sistem di bursa berjangka yang disebut system pasar fisik aset kripto. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji regulasi mata uang kripto menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia selain itu untuk mengetahui faktor lembaga resmi memberikan perizinan mengenai beredarnya kripto dan sebagai alat bayar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan teknik pengumpulan datanya melalui buku, jurnal dan surat berita dan dianalisis dengan cara kualitatif dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat.

Hasil penelitian ini menunjukkan *Cryptocurrency* bukanlah mata uang yang sah dan resmi untuk jual beli di Indonesia. Namun dalam pernyataan lain dari Bappebti sebagai regulator telah mengeluarkan aturan Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1 kripto sebagai Komoditi yang dapat dijadikan sebagai kontrak berjangka yang di perdagangkan di Indonesia. Perjanjian yang menggunakan mata uang kripto tidak dapat memenuhi unsur perjanjian dan perjanjiannya dapat dibatalkan mengenai sudut pandang ekonomi yang berpotensi menimbulkan investasi besar akan terjadi dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investor yang keluar,

karena investor atau konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

Kata Kunci : *cryptocurrency*, bapebti, dan peraturan bank indonesia.

ABSTRACT

This research is to find out the legality of cryptocurrency in Indonesia through laws and regulations in Indonesia. Bapebti provides legal certainty for Cryptocurrency in an effort to establish a system on the futures exchange called the crypto asset physical market system. The purpose of this study is to examine the regulation of cryptocurrencies according to positive law in Indonesia, in addition to knowing the factors of official institutions giving licenses regarding the circulation of crypto and as a means of payment. This type of research uses library research, which uses data collection techniques through books, journals and news letters and is analyzed in a qualitative way by interpreting the data in sentence form.

The results of this study indicate that cryptocurrency is not a legal and official currency for buying and selling in Indonesia. However, in another statement from Bapebti as a regulator has issued regulation Number 3 of 2019 Article 1 crypto as a commodity that can be used as a futures contract traded in Indonesia. Agreements using cryptocurrencies cannot fulfill the elements of the agreement and the agreement can be invalidated regarding the economic point of

view that has the potential to cause large investments to occur and if prohibited, it will have an impact on the number of investors who leave, because investors or consumers will look for markets that legalize crypto transactions.

Keywords : cryptocurrency, bapebbti, and bank indonesia regulation.

MOTTO

”Menciptakan adalah bahasa halus dari membuang”

“Karya ini kubuat sebagaimana tanda aku pernah hidup”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang telah membawa rahmat serta nikmatnya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih, maka penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Almarhum Ibu saya Nur Arofah yang saya rindukan, beliau adalah akar semangatku.
2. Orang yang paling istimewa di hidup saya yaitu orang tua saya yang selalu mendukung dan mendokan saya.
3. Kakak adik serta saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan, pengalaman, dan pembelajaran selama ini.
4. YN manusia terspesial yang selalu mengingatkan jadwal pengerjaan skripsi saya.
5. Teman – teman rumah Idon dan Riko yang selama ini telah memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran kepada saya. Terimakasih untuk Idon yang sering membangunkan saya di pagi hari dan Riko atas printernya.
6. Terima kasih kepada Rani yang telah banyak membantuku di masa kuliahku

7. Terima kasih kepada Pak Mukhidin dan Pak Taufik yang telah membimbingku dalam pengerjaan skripsi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT., alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang telah membawa rahmat serta nikmatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantun dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Taufiqullah M.Hum. Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryanti, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

6. Ibu Selviany, S.E., M.H. Sekretaris Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Dr. M. Taufik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalm penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata I. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam menyusun skripsi ini yang tidak dpat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 4 Agustus 2023

Desniar Lutfi Alfiansyah

PERMOHONAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Desniar Lutfi Alfiansyah
NPM : 5118500115
Dosen Pembimbing Akademik : Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
Kredit Kumulatif :
Indeks Prestasi Kumulatif :

Lampiran:

1. Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1 s.d 6 atau 7 yang menunjukkan IPK Kumulatif minimal 2,75 dan lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum.
2. Kartu Rencana Studi (KRS) yang mencantumkan skripsi.
3. Bukti keikutsertaan Video Convergence Mahkamah Konstitusi, Kemah Bakti, KKL, PLKH, dan KKN, serta Matrikulasi (bagi Mahasiswa Konversi)
4. Bukti Keikutsertaan Seminar/Workshop yang diikuti sesuai dengan ketentuan.
5. Bukti Registrasi.
6. Poto kopi/scan KTP.

Mengetahui

Tegal, 4 Agustus 2023

Dosen Pembimbing Akademik/ Dosen

Mahasiswa

Wali

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Desniar Lutfi Alfiansyah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desniar Lutfi Alfiansyah

NPM : 5118500115

Tempat/Tanggal Lahir: Tegal, 11 Desember 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : JL. Kali Jeruk, No. 32, RT/RW 03/03, Mejaseem Timur, Kec. Kramat, Kab. Tegal.

Riwayat Pendidikan:

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri 01 Mejasem Timur	2005	2011
2	SMP Negeri 11 Kota Tegal	2011	2014
3	SMA Al-Irsyad	2014	2017
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2018	2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 4 Agustus 2023

Hormat saya,

Desniar Lutfi Alfiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	9
C. <u>Tujuan Penelitian</u>	10
D. <u>Manfaat Penelitian</u>	10
E. <u>Tinjauan Pustaka</u>	11
F. <u>Metode Penelitian</u>	13
G. <u>Sistematika Penulisan</u>	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	18
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	18
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	18
2. Jenis – jenis mata uang kripto	20
3. Unsur – unsur penggunaan <i>Cryptocurrency</i>	27
4. Kebijakan Hukum untuk Melindungi Pemegang Aset <i>Cryptocurrency</i> dan Mencegah Penyalahgunaannya di Indonesia	30
5. <i>Cryptocurrency</i> dan sejarah kemunculan <i>Cryptocurrency</i>	37
B. Bank Indonesia Mengenai Mata Uang	40

C. Bappebti	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Regulasi Mata Uang <i>Cryptocurrency</i> Menurut Hukum Positif	48
B. Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto	53
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 pasal 1 menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.¹ Dalam pasal ini diberikan tekanan pada persoalan akan digunakannya benda semacam mata uang atau uang kertas itu sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia yaitu mata uang rupiah.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya pada alat transaksi, munculah mata uang digital akibat revolusi global yaitu mata uang *Cryptocurrency*. Mata uang virtual merupakan jenis uang digital yang tidak diatur, dan biasanya dikendalikan serta dikeluarkan oleh para pemiliknya, kemunculan uang digital juga dilatar belakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*) di Republik Indonesia.²

¹ Rian Mintalangi, "Tindak Pidana Rupiah Palsu Dalam Pasal 36 Dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", *lex crime*, Volume 6, Nomor 6, Agustus, 2017, hlm. 113-114.

² Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Kita*, Volume 5, Nomor 1, Juni, 2016, Hlm. 2.

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual yang digunakan sebagai mata uang alternatif dimana mata uang tersebut dihasilkan dan diperdagangkan melalui proses *cryptography*. Kebanyakan dari *Cryptocurrency* tersebut bersifat desentralisasi dalam jaringan berbasis computer dan berdasarkan pada teknologi *Peer-to-peer* dan *cryptography open source* yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank pusat atau institusi administratif lainnya.³

Cryptocurrency sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, baru sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat *global*. Beberapa jenis *Cryptocurrency* yang sering digunakan antara lain *Litecoin*, *ethereum*, *Monero*, *Ripple*, dan tentu saja *Bitcoin*. Saat ini ada lebih dari 1.000 *cryptocurrency* yang beredar di seluruh dunia. Penggunaan *Cryptocurrency* pertama kali tercatat pada tahun 2009 yaitu mata uang yang dikenal dengan nama *Bitcoin*. Mata uang tersebut ditemukan oleh seseorang atau sekelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto dalam publikasi yang berjudul “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”.⁴

Sifat desentralisasi dari *Cryptocurrency* berarti bahwa mata uang tersebut beredar sepenuhnya tergantung kepada pasar dan tidak memiliki

³ Hari Sutra Disemadi, Delvin, “Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 3, 2021, hlm. 327-328.

⁴ Afrizal, Marliyah, “Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, Oktober, 2021, hlm 15.

otoritas pusat yang dapat mengaturnya.⁵ Peredaran dan kemunculan mata uang-mata uang *Cryptocurrency* sangat pesat di seluruh dunia dapat berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia. Peredarannya yang sangat fluktuatif dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian. *Cryptocurrency* membawa dampak negatif ke berbagai sektor.⁶

Bank sentral dan otoritas moneter memperingatkan terhadap risiko terkait dengan *Cybercrime* Awal tahun 2014 di perusahaan besar Mt. Gox yang diretas oleh *hacker*, perusahaan tersebut langsung mengajukan permohonan pailit di Jepang.⁷ Mt. Gox merupakan bursa perdagangan *Cryptocurrency* yang berbasis di Tokyo. Monacoin adalah *cryptocurrency* pertama yang dikembangkan di Negara Jepang pada Desember 2013.⁸ Bitcoin terbesar dunia runtuh karena kehilangan semua *Cryptocurrency* terkait kasus yang terjadi perusahaan besar Mt. Gox.⁹

Bank Indonesia melarang transaksi dengan menggunakan uang digital, Pesatnya perkembangan penggunaan Bitcoin di kalangan masyarakat inilah yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 20/4/DK0m, yang berisi “Bank Indonesia menegaskan

⁵ Annisa Fitria, “Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Volume 18, Nomor 2, Agustus, 2021, hlm 106.

⁶ Axel Yohandi, *et al.*, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 9.

⁷ F. Yudhi Priyo Amoro, Agustina Christi, “Prospek Pengaturan Cryptocurrency sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)” *Journal of Judicial Review*, Volume 21, Nomor 2, 2019, hlm 21-22.

⁸ Eulisa Safitri, “Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang”, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm. 272.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia karena memiliki dampak berbahaya dalam sistem keuangan stabilitas *monetary* dan system pembayaran keuangan di Indonesia, hal ini disebabkan *Cryptocurrency* belum memenuhi kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.¹⁰ Banyak negara menolak *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal karena publisitas negatifnya, Akan tetapi dengan perkembangan digital, Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) disebutkan memberikan kepastian hukum terhadap *Cryptocurrency* dalam upaya pembentukan sistem di bursa berjangka yang disebut system pasar fisik aset kripto yang diupayakan dengan berbagai peraturan. Melalui otoritas keuangan yang menaunginya dan mengupayakan pengaturan mengenai *cryptocurrency* untuk tujuan sebagai suatu komoditi jual beli aset kripto.¹¹

Lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sebagai perwakilan pemerintah yang menaungi permasalahan tersebut serta mengakomodirkan kejelasan, kepentingan, dan landasan bagi masyarakat.¹² Dalam perdagangan kripto terkait pengakuan pemerintah

¹⁰ Riza Cadizza, Trio Yusandy, "Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia Dan Negara-Negara Maju", *Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI*, Volume 8, Nomor 2, Mei, 2021, hlm. 121-122.

¹¹ Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, *et al.*, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Maret, 2022, hlm. 9-10.

¹² Tirta Segara, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Jakarta: Jumeri, S.TP., M.Si., 2020, hlm 13.

Indonesia terkait kehadiran *cryptocurrency* melalui kebijakan Kemendag RI No. 99 Tahun 2019 yang menekankan pada kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang mengatur bahwa “Aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka”, yang dimuat sesuai dengan Pasal 1 sesuai yang telah diatur di dalam Bappebti No. 3 Tahun 2019 dan Bappebti No. 5 Tahun 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah yang telah dijelaskan pada aturan-aturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yaitu mengenai ketentuan-ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, sebagai penjamin kepastian dan perlindungan terhadap hukum bagi investor *cryptocurrency* dalam sebuah *marketplace cryptocurrency*.¹³

Peraturan Bappebti menekankan pada hak pengguna dalam bursa berjangka dalam mendapatkan nilai yang terbuka serta menjamin keamanan konsumen agar tetap dilindungi serta untuk meminimalisir terjadinya kegiatan pembiayaan terorisme, *money laundering* (Pencucian Uang) dan juga mengurangi perkembangbiakan senjata pemusnah massal.¹⁴ Dalam surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal pengaturan *cryptocurrency* sebagai aset kripto komoditi yang diperdagangkan dalam

¹³ Hartina Fattah, *et al.*, *Fintech Dalam Keuangan Islam*, Jakarta Selatan: publika Indonesia Utama, 2022, hlm. 188.

¹⁴ Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena, “Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)”, *Iindonesia Jurnal Of law*, Volume 1, Nomor 1, Januari, 2022, hlm. 49-50.

bursa berjangka. Pada surat tersebut mengatakan bahwa *cryptocurrency* dimasukan sebagai komoditi yang biasa diperdagangka di bursa berjangka sebagai alat berinvestasi yang legal, namun dilarang atau ilegal sebagai alat pembayaran.¹⁵

Melihat dari banyaknya penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia yang banyak menimbulkan kontroversi terlibat mengenai legalitas penggunaannya, maka timbulah berbagai sudut pandang Negatif dan Positif yang telah terjadi di masyarakat, mengenai hal positif terhadap mata uang kripto yang berpengaruh terhadap naik saham perbankan, dapat di artikan ketika nilai kripto mengalami kenaikan maka nilai saham perbankan juga mengalami kenaikan yang artinya ekonomi atau penghasilan masyarakat sedang mengalami kenaikan dan masyarakat mulai memilih investasi alternatif yang berupa deposit melalui perbankan.¹⁶ *Cryptocurrency* mempengaruhi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membantu masyarakat dalam usahanya.¹⁷ Pemanfaatan teknologi *cryptocurrency* menjadi solusi terhadap sistem pembayaran bagi UMKM untuk dapat bertahan di era teknologi.¹⁸

¹⁵ Muhammad Habiburrahman, *et al.*, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia”, *Jurnal Education and development*, Volume 10, Nomor 2, Mei, 2022, hlm. 700.

¹⁶ Marganda Saut Parulian Sihombing, *et al.*, “Cryptocurrency, Nilai Tukar Dan Real Asset Terhadap Harga Saham Pada Perbankan Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 7, Nomor 2, 2020, hlm. 188-189.

¹⁷ Hadion Wijoyo, *Digitalisasi UMKM, Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri*, 2020, hlm, 54.

¹⁸ Ria Manurung, David Kristian Paath, “Pengaruh Regulasi Digital Cryptocurrency Model Bitcoin Terhadap Sistem Pembayaran Pada UMKM”, *Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise*, Volume 5, Nomor 2, 2020, hlm. 152-153.

Cryptocurrency banyak memiliki dampak Negatif masyarakat global maupun masyarakat Indonesia, diantaranya seperti menimbulkan stabilitas moneter dalam system pembayaran di Indonesia yang tertuju langsung dalam pembayaran bajak, pengguna kripto dapat menyimpan atau investasi dalam *system cryptocurrency* dan tidak terdeksi jumlah kekayaannya.¹⁹ Dampak lain seperti pencucian uang dan jual beli senjata ilegal dalam pasar gelap yang mata uangnya menggunakan mata uang kripto.²⁰

Berdasarkan dari pemaparan tentang *cryptocurrency* dari data-data dan sumber literasi yang valid, akibat beredarnya mata uang kripto di Indonesia menimbulkan kasus, yaitu kasus korupsi pengelolaan dana investasi dan keuangan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) melakukan pencucian uang dengan bitcoin, Direktur Penyidikan pada Jaksa agung muda pidana khusus. Febrie Adriansyah mengungkap setidaknya terdapat tiga tersangka yang diduga melakukan dugaan pencucian uang menggunakan mata uang kripto tersebut, kemudian dari perkembangan kasus, Kejaksaan agung menemukan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi Asabri menggunakan nama lain (*nominee*/pinjam nama) saat bertransaksi menggunakan *bitcoin*.

¹⁹ Dr. Andri Soemitra, MA., *Isu – Isu Kontemporer Moneter Syariah*, Sumatera Utara: FEBI UIN – SU Press, 2020, hlm. 151.

²⁰ Dewi Indrayani Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Volume 3, Nomor 2, September, 2020, hlm. 136-137.

Modus transaksi dengan bitcoin kini tengah diselidiki oleh penyidik, lantaran diduga merupakan cara pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi Asabri. Febrie mengatakan dalam menganalisis transaksi bitcoin itu pihak penyidik memerlukan bantuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Setelah itu, kata Febrie, penyidik baru dapat memastikan bahwa bitcoin digunakan oleh para tersangka untuk bertransaksi pembelian suatu barang atau jasa. Namun, ia belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai jenis transaksi yang digunakan, termasuk lokasi transaksi dilakukan berada di dalam atau luar negeri. Kejaksaan agung sebelumnya sempat memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan transaksi bitcoin di Indonesia, salah satunya Direktur PT Indodax Nasional Indonesia berinisial OAD untuk menelusuri perkara ini.

Indodax sendiri merupakan perusahaan dagang aset kripto yang sudah terdaftar dan legal menurut Bappebti.²¹ Berdasarkan catatan, belum ada aset kripto yang disita oleh penyidik dari tersangka. Dalam perkara ini, dugaan sementara kerugian keuangan negara ditaksir sebesar Rp23,7 triliun. Adapun nominal sementara yang terkumpul dari sejumlah aset sitaan milik tersangka berkisar Rp10,5 triliun. Aset sitaan itu di antaranya sejumlah tambang dan barang mewah seperti mobil, apartemen, hotel,

²¹ Dhimas Chandra Andrianto, "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 22, Nomor 1, Februari, 2022, hlm. 142-143.

tanah, hingga beberapa kapal tongkang. Barang-barang itu akan digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan sebagai alat bukti.²²

Berdasarkan kasus ini, perlu diupayakan pengawasan terhadap perdagangan mata uang kripto karena dalam kasus ini telah bertentangan dengan dasar hukum Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan mengkajinya dalam ilmiah yang berbentuk proposal skripsi dengan judul “Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi mata uang kripto menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengguna mata uang kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

²²

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210421171957-92-633000/bappebti-buka-suara-soal-cuci-uang-bitcoin-di-kasus-asabri>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022 pukul 21.00 WIB.

1. Untuk mengkaji regulasi mata uang kripto menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengkaji akibat hukum pada penggunaan mata uang kripto sebagai alat bayar.

D. Manfaat Penelitian

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) wajib memiliki manfaat, manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bekal pengetahuan bagi penulis tentang praktik ilegal perdagangan mata uang kripto di Indonesia.
 - b. Penulisan ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi, liberator atau bahan informasi dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Menjadikan wadah bagi penulis untuk mengembangkan gagasan, penalaran, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika memaparkan ilmu yang didapatnya.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum khususnya praktik ilegal perdagangan mata uang. Penelitian mampu dijadikan bahan

informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang praktik ilegal perdagangan mata uang ilegal ataupun tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut:

1. Penelitian yang di tulis oleh Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warrmadewa, Denpasar, Indonesia. Volume 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.300-305 yang berjudul “Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”.²³Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai alat pembayaran di Indonesia serta akibat hukum jika koin kripto digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Firdimas. Program Study S1 Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2022 dengan judul “Legalitas Transaksi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Peraturan Bappepti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Dan Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

²³ Kadek Dyah Pramitha Widyarani, et al., Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Denpasar: Jurnal Prefensi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 300.

Tentang Uang Elektronik Syariah”.²⁴ Penelitian ini membahas tentang legalitas transaksi digital *cryptocurrency* perspektif hukum positif di Indonesia dan meninjau ulang keabsahan transaksi digital *cryptocurrency* dalam Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan mendeskripsikan tentang legalitas transaksi digital *cryptocurrency* perspektif hukum positif di Indonesia (Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka).

3. Skripsi yang ditulis oleh Anita Lestari Novita Silaban mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Fakultas Hukum Administrasi Negara pada tahun 2022 yang berjudul “Penggunaan Token *Cryptocurrency* ditinjau dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”.²⁵ Penelitian tersebut membahas tentang kegiatan investasi *Cryptocurrency* ditinjau dari Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan penegakan hukum pembayaran pajak penghasilan atas transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia.

²⁴ Firdimas, “Legalitas Transaksi Digital Cryptocurrency Perspektif Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka Dan Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Malang: Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm 17.

²⁵ Anita Lestari Novita Silaban, “Penggunaan Token Cryptocurrency ditinjau dari Aspek Hukum Pajak Penghasilan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Repository Universitas Kristen Indonesia, 2021, hlm 10.

Perbedaan dalam karya ilmiah ke-1 dengan penulis terdapat perbedaan dalam pembahasan, dalam penelitian tersebut membahas tentang legalitas keberadaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang tidak sah atau dapat disebut sebagai illegal payment, penelitian penulis membahas tentang perizinan oleh lembaga resmi Indonesia tentang mata uang digital. Perbedaan dengan karya ilmiah ke-2 adalah dalam penelitian tersebut membahas tentang keabsahan transaksi digital menurut Fatwa MUI, sedangkan penulis meneliti tentang perizinan tentang mata uang *cryptocurrency* dari lembaga resmi Indonesia. Dan perbedaan karya ilmiah yang ke-3 adalah terdapat perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan oleh penulis tersebut, dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian normatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan adalah data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder dan kualitatif. Data sekunder meliputi

surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Oleh karena itu penelitian hukum normatif berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bertitik fokus pada hukum formal.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data ke pustakaan adalah perolehan data yang berasal dari berbagai literatur, diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.²⁸ Maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer yang digunakan meliputi:

Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 5

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2015, hlm. 12.

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018, hlm.59.

²⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hlm. 72.

Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Nomor 16/8/PBI/2014 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Menjelaskan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi pelaksanaan selain bank dan pelaksanaan suatu kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No. 99 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Melainkan dokumen yang dapat di teliti berupa

dokumen tertulis seperti dokumen resmi, laporan, catatan kasus dan dokumen lainnya.²⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan.³⁰ Dengan cara menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat untuk menjawab persoalan pada bab-bab selanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab sebagai tahapan dalam penulisan, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual, menguraikan tentang pengertian pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian dan gambaran umum mengenai tentang pengertian Mata Uang *Cryptocurrency* dan tentang legalitas peredarannya Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, tentang rumusan masalah perdagangan ilegal mata uang kripto di Indonesia dan perizinan dari lembaga resmi Bappebti.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014, hlm. 25.

BAB IV Penutup, menguraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Cryptocurrency

1. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah aset digital yang di rancang sebagai media pertukaran mata uang digital dan dilakukan dalam sebuah database menggunakan teknik kriptografi. Tujuan aset digital untuk menjaga hak kepemilikan dan percetakan koin untuk memverifikasi pengiriman dan status kepemilikan koin³¹. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya. Sehingga setiap transaksi menjadi lebih transparan. *Cryptocurrency* juga dapat digunakan sebagai investasi dan media pembayaran yang memungkinkan transaksi uang secara privat, cepat, dan murah di antara menggunakan platform atau bank³². *Cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik (seperti uang kertas) dan biasanya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat. *Cryptocurrency* biasanya menggunakan kontrol terdesentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital terpusat dan sistem bank sentral ketika *cryptocurrency* dicetak atau dibuat sebelum diterbitkan atau dikeluarkan oleh satu penerbit, umumnya dianggap terpusat³³.

Mata uang ini dalam pengoperasiannya menggunakan sistem *cryptography*. *Cryptography* merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, otentikasi, serta integritas data³⁴ Bitcoin memanfaatkan teknik

³¹ Ria Manurung, Sistem Informasi Akutansi Cryptocurrency Bitcoin, Sumatra barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021, hlm. 2.

³² David Bima Luxmana, “Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi”, *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 45.

³³ Didin Kusmayadi. Imas Nurhayati, *Apa Itu Cryptocurrency*, Bekasi: Didin Kusmayadi, 2020, hlm. 7.

³⁴ Dr. Renaldi Munir, Kriptografi Kuliah Pegantar, Bandung: Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika, 2019, hlm. 4

tanda tangan elektronik ECDSA dengan spesifikasi secp256k1. Tanda tangan elektronik ini digunakan untuk memastikan apakah pengguna pemilik sah atas uang yang berada dalam alamat yang di setujui oleh pengguna tersebut.

Bitcoin melalui sistem hash dalam *cryptography* guna untuk menghitung nilai unik dari sebuah data. *Hash* dapat dikatakan sebagai sidik jari elektronik dari informasi elektronik. Sidik jari elektronik berguna untuk menentukan keaslian sebuah dokumen elektronik.

Bitcoin menggunakan berbagai fungsi *hash* dalam aplikasinya, di antaranya RIPEMD160 dan SHA256. Yang pertama digunakan salah satunya dalam proses penghitungan alamat *Bitcoin*, dan yang kedua digunakan dalam penghitungan nilai hash transaksi *bitcoin*.³⁵

Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang memiliki beberapa mata uang yaitu salah satunya *bitcoin*. *Bitcoin* merupakan salah satu mata uang dari kripto yang menggunakan teknologi *Blockchain*. Sebagai mata uang digital terenkripsi, *cryptocurrency* dioperasikan dalam sistem yang tidak dapat terwujud dan catatan komprehensif yang terstruktur dengan baik dari keseluruhan jaringan yang luar biasa memenuhi fitur 5 V *Big Data* (volume, variasi, kecepatan, kebenaran, dan nilai)³⁶.

2. Jenis – jenis mata uang kripto

Gambar 1.1 Wikimedia Commons


a. *Bitcoin*

³⁵ dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara, 2016, hlm. 14

³⁶ Guson P. Kuntarto, *et al.*, *Interoperabilitas Arsitektur Cryptocurrency: Tinjauan Literatur Sistematis*, Jakarta: Guson P. Kuntarto, S.T, M.Sc , 2022, hlm. 10

Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, *kurs* alat pembayaran bentuk fisik *Paper-based & card-based* cara pembayaran debit transfer & *credit transfer* mekanisme operasional Sistem kliring & transfer dana via RTGS Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti jaringan komputer dan perangkat keras/lunak syarat alat pembayaran tidak mudah rusak mempunyai kualitas yang cenderung sama jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tidak dapat dipalsukan mudah dibawa memiliki nilai yang stabil *bitcoin* pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. *Bitcoin* muncul karena akibat dari *Great Recession* dan krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008, *bitcoin* merupakan reaksi dari revolusi keuangan yang terjadi selama 20 tahun terakhir.

b. *Etherium*



Gambar 1.2 spectre.ai

Ethereum itu merupakan suatu program komputer yang telah terdesentralisasi yang telah berjalan dengan menggunakan sebuah aplikasi smart kontrak atau bisa juga di artikan sebuah aplikasi

pemrograman yang mampu menjalankan sendiri sistemnya tanpa kemungkinan terjadinya *down* atau pemalsuan oleh pihak ketiga. *Ethereum* juga termasuk salah satu mata uang digital yang hampir sama seperti *Bitcoin* dan juga bahasa pemrograman pada *ethereum* ini ternyata menggunakan bahasa pemrograman *Turing Complete*. *Ethereum* ini dikerjakan oleh suatu lembaga yang bernama *Etherium Foundation* yang lokasinya berada di *Swiss*. Pembuatnya sendiri bernama *Vitalik Buterin* seorang *programer* dan sekaligus seorang penulis. Beliau ternyata dilahirkan dan besar di *Kanada* dan sekarang beliau tinggal di *Iran*,³⁷

c. *Ripple*



Gambar 1.3 CoinMarketCap

Ripple adalah bisnis teknologi terpusat yang beroperasi sebagai jaringan pengiriman uang lintas batas yang mendukung kebutuhan transaksi industri jasa keuangan. *Ripple* dibuat pada tahun 2012 oleh *Ripple Labs Inc.* dan bertindak sebagai platform pembayaran di seluruh dunia dengan protokol sumber terbuka

³⁷ Muhamad khoirul umam, "Perdagangan Ethereum Di Indodax Exchange Dalam Perspektif Syariah", *Istithmar*, Voli=ume 3, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 178.

(bernama *Ripple Protocol*). *Ripple* merupakan *cryptocurrency peer-to-peer* yang bekerja dengan cara yang sama seperti *Bitcoin*. Kode untuk mata uang ini adalah *XRP*, dan dimaksudkan untuk berfungsi dengan lancar dan mudah di internet, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran online dengan cepat, langsung, dan aman. *Ripple* diciptakan untuk mengurangi ketergantungan sistem *cryptocurrency* pada *Bitcoin*. *Ripple* dirancang untuk memanfaatkan lebih sedikit energi dan berpotensi mempercepat transaksi jika dibandingkan dengan *Bitcoin*.

d. *Binance*



Gambar 1.4 Logo.wine

Kapitalisasi pasar dan volume perdagangan koin *Binance* dan *Bitcoin* sangat besar. Mereka masing-masing berada di posisi keempat dan pertama. Pertukaran *Binance* menjalankan *Binance crypto-coin*

(*BNB*), dan simbol perdagangannya adalah *BNB*. *Binance coin* (*BNB*) juga dapat ditukar atau diperdagangkan dengan cryptocurrency lainnya, seperti *Ethereum*, *Litecoin*, *Bitcoin*. *Binance Coin* pertama kali diproduksi pada Juli 2017 dan pada awalnya bekerja di *blockchain ethereum* dengan token *ERC - 20* kemudian ternyata menjadi mata uang asli dari *blockchain Binance* sendiri, *BinanceChain*. Saat ini, koin *Binance* menempati peringkat sebagai salah satu *cryptocurrency* paling populer di dunia. Koin *Binance* memiliki maksimum 200 juta token *BNB* yang ketat.

e. *Polkadot(DOT)*

Gambar 1.5 Seeklogo

Polkadot hadir pada tahun 2020 yang diluncurkan oleh salah satu *founder* dari *ethereum*. *Polkadot* merupakan mata uang yang bersasal dari bermacam *cryptocurrency*.

f. *Dogecoin*

Gambar1.6 freebie Supply

Dogecoin rilis pada Desember 2013, merupakan mata uang yang dibuat tak sengaja yang kemudian dipromosikan oleh *Elon Musk*. *Dogecoin* memiliki harga murah akhirnya *dogecoin* menjadi mata uang kripto yang bernilai.

3. Dompot Digital Berbasis *Blockchain*

Sebagai mata uang, kripto memiliki cara yang dapat mempermudah para penggunanya melalui dompet digital yang berbasis *blockchain*. Dompet Digital Berbasis *Blockchain* Dompet digital berbasis *blockchain* adalah dompet digital yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk menyimpan, mengirim, dan menerima aset *digital*, termasuk *cryptocurrency*. Dompet digital ini menggunakan kecerdasan *blockchain* untuk mencatat setiap transaksi secara aman dan terdesentralisasi.

Contoh Dompet Digital Berbasis *Blockchain* di Indonesia

a. Dompet Digital *Bitcoin*:

Bitcoin adalah salah satu *cryptocurrency* paling terkenal yang menggunakan teknologi *blockchain*. Pengguna di Indonesia dapat menggunakan dompet digital *Bitcoin* untuk menyimpan dan melakukan transaksi dengan *Bitcoin*.

b. Dompet Digital *Ethereum*:

Ethereum adalah platform *blockchain* yang mendukung pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Di Indonesia, terdapat dompet digital *Ethereum* yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan aset digital *Ethereum* dan berpartisipasi dalam ekosistem *Ethereum*.

c. Dompet Digital *Binance Smart Chain (BSC)*:

Binance Smart Chain adalah *blockchain* terdesentralisasi yang mendukung berbagai aplikasi dan dompet digital. Dompet digital *BSC*

memungkinkan pengguna di Indonesia untuk menyimpan aset digital dan berinteraksi dengan aplikasi yang berjalan di *BSC*.³⁸

4. Unsur – unsur penggunaan *Cryptocurrency*

Cryptocurrency memiliki beberapa sistem khusus dalam pengoperasiannya yang biasa digunakan oleh para pengguna mata uang *cryptocurrency* dalam kriptografi digital, teks asli yang dikenal sebagai “*plaintext*” berubah menjadi setara kode yang disebut “*ciphertext*” melalui sebuah *algoritma enkripsi*. *Ciphertext* tersebut kemudian didekripsi pada akhir menerima dan kembali menjadi *plaintext* maka proses dasar yang dilakukan oleh komputer selama proses transaksi dalam sistem kriptografi mata uang digital. Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan *Bitcoin* ada empat macam, yaitu: *Mining, Exchange, Commerce, dan Investment*. *Mining*, sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, *Bitcoin* juga tidak mempunyai nilai intrinsik.

a. Pembayaran

Bitcoin tidak dilegalkan, tetap pada beberapa situs online melirik mata uang kripto untuk metode pembayaran.

Contoh perusahaan online besar yang menerima Mata Uang kripto yaitu *Amazon.com, Wordpress.com* dan *Namecheap.com*. Dunia bisnis *global* menjadikan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran alternatif.

Dukungan dari perusahaan *global* dalam transaksi bisnis ditunjukkan semakin banyaknya perusahaan yang menerima *Bitcoin* untuk pembayaran, setidaknya saat ini berjumlah 100 perusahaan.

³⁸ Dr. Suryanto, S.E., S.Pd.I., M.M., M.Ak., AK., CA., *Mengenal Dompot Digital di indonesia*, Serang Banten: CV.AA. RIZKY, 2023, hlm. 93-95.

Misalnya situs belanja online Overstock.com , *Efpedia*, *Virgin Galatic* dan *e bay* yang penggunanya 168 ribu, menjadikan

Bitcoin sebagai alat pembayarannya, bahkan perusahaan teknologi terbesar didunia seperti Microsoft juga menerima *Bitcoin* untuk transaksi dalam pembelian *software* dan aplikasi serta *game*

Xbox. Penerimaan dari perusahah-perusahaan tersebut tentu secara tidak langsung menjadi bukti dukungan bisnis terhadap *Bitcoin*..

b. Investasi

Cryptocurrency dapat diakses komputer secara online dengan berbentuk angka, yang dapat menjadi Investasi dengan nilainya yang cukup tinggi. Setiap pengguna *cryptocurrency* untuk mengakses *Cryptocurrency* miliknya memiliki *private key*. Invesatasi dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nilai dari aset *cryptorencency* yang tinggi dan berfuktuatif menjadikannya dapat diaplikasikan sebagai produk investasi.

c. Perdagangan Cryptocurrency

Di Indonesia, dapat dilakukan melalui situs <http://indodax.com> yaitu situs resmi pertama yang didirikan oleh Oscar Darmawan pada Desember tahun 2013, perdagangan *Cryptocurrency* dapat dilakukan Indodax tidak hanya terbatas pada trading Bitcoin saja akan tetapi di pasar *trading (IDR Market)* telah menjual 13 *Cryptocurrency* diantaranya : , *XLM/IDR*, *WAVES/IDR*, *IGNIS/IDR*, *TEN/IDR*, *BTC/IDR*, *BCH/IDR*, *BTG/IDR*, *ETH/IDR*, *ETC/IDR*, *LTC/IDR*, *NXT/IDR*, *WAVES/IDR*, dan *XZC/IDR*. Sedangkan pada pasar trading (*BTC Markets*).

Bitcoin menawarkan *trading* Altcoin diantaranya: *NXT/BTC*, *XLM/BTC*, *XEM/BTC*, *XRP/BTC*, *BTS/BTC*, *DASH/BTC*, *DOGE/BTC*,

ETH/BTC, LTC/BTC. Harga *Bitcoin* yang fluktuatif, bagi para *traders* ini beresiko. *Traders* harus membuat prediksi dengan tepat agar mendapat keuntungan., walau tetap peluang mendapat kerugian juga cukup besar. Resiko para pengguna *Bitcoin* ditanggung sendiri, terlebih Bank Indonesia sebagai bank central mengeluarkan pernyataan bahwa *Bitcoin* dan *Virtual Currency* lainnya tidak sah sebagai alat pembayaran. Juga menurut peraturan BI No.11/12/PBI/2009 yang berisi bahwa *Bitcoin* tidak memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik.³⁹

Jual beli atau perdagangan bitcoin dapat dijual *online* secara tunai. Layanan seperti *Bit Quick* dan *Local Bitcoin* bisa terima pembayaran tunai online dari *Bitcoin*. Menjual *Bitcoin* tidak berbeda dengan membeli *Bitcoin*. Langkah pertama dengan menemukan mitra bisnis yang akan membayar dan bertukar, bertransaksi *Bitcoin*. Pemilik *Bitcoin* dapat mengonversi menjadi uang tunai menggunakan pertukaran *bitcoin* yang memungkinkan menjual *Bitcoin* dengan harga wajar, untuk mata uang lokal (*Dolar dan Euro*). *Bitcoin* dapat ditukarkan dengan dolar AS di situs web dan pembeli mereka mentransfer ke rekening bank penjual seperti Coinbase - Coinbase - Membeli atau Menjual digital mata uang dan Stempel. Jual beli *crypto* keuntungan dan kerugiannya mutlak ditanggung sendiri, karena itu unsur ketidakjelasan tergambar dalam transaksi jual-beli *crypto*⁴⁰.

5. Kebijakan Hukum untuk Melindungi Pemegang Aset *Cryptocurrency* dan Mencegah Penyalahgunaannya di Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir membuat alat bantu lain sulit mengikuti perkembangan zaman. Salah satu alat

³⁹ Muhammad Fuad Zain, "MINING-TRADING CRYPTOCURRENCY DALAM HUKUM ISLAM", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, 2018, hlm. 122.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

hidup masyarakat adalah hukum, dan karena persatuan kolonial Belanda, hukum Indonesia dalam banyak hal tertinggal dari fenomena hukum baru. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur tentang kriptografi di bidang lain, seperti uang elektronik atau mata uang digital yang tidak diatur undang-undangnya.

Pasal 1 UU Mata Uang menjelaskan bahwa uang adalah simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh setiap warga negara Indonesia. Menjadi lambang kedaulatan, pemakaian uang untuk “*legal tender*” diberlakukan di semua daerah di Indonesia, tidak terkecuali di kapal dan pesawat udara yang bendera Republik Indonesia, kedutaan besar RI dan seluruh wakil Indonesia yang ada di luar negeri.

Pasal 21 UU Mata Uang terkait pemakaian rupiah. Pasal 33 UU Mata Uang menyatakan bahwa siapapun yang bertentangan atau menyalahgunakan rupiah dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,.⁴¹

Pasal 2 UU Mata Uang menjelaskan bahwa Rupiah memiliki jenis rupiah kertas dan rupiah logam. Dari ketentuan undang-undang tersebut, *cryptocurrency* dipastikan tidak mampu diklasifikasikan menjadi uang atau mata uang. *Cryptocurrency* tidak berlandaskan hukum untuk dipakai sebagai alat tukar di Indonesia. Jadi bisa dipahami jika nantinya Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral dengan tugas memelihara kepercayaan masyarakat kepada perbankan, telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor

41

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1326:ruu-mata-uang-disahkan-semua-transaksi-harus-gunakan-rupiah&catid=111&Itemid=179&lang=en, diakses pada tanggal 24 juli 2023.

18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Ketentuan Proses Transaksi Pembayaran *cryptocurrency* sebagai uang virtual.

Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah jawaban terhadap pertumbuhan *financial technology* atau *fintech* pada masa Revolusi Industri. Bank Indonesia merespon keperluan masyarakat dengan mementingkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang memadai serta memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, dan pengamanan pelanggan (konsideran PBI 18/40/PBI/2016).

Bank Indonesia benar-benar menjawab ketidakjelasan tentang legalitas uang elektronik karena jika berdasarkan UU ITE, uang elektronik memenuhi persyaratan minimum sistem elektronik yang disahihkan di Indonesia. PBI Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sangat terbatas dalam regulasi kripto. Terdapat satu pasal pada peraturan tersebut yang melarang mata uang virtual untuk pelaksanaan sistem pembayaran yaitu pada Pasal 34, Istilah yang digunakan yakni mata uang virtual bukan *cryptocurrency*.

Merujuk pada Pasal 34 huruf a diartikan menjadi Mata uang virtual, berarti mata uang digital yang diterbitkan oleh pihak diluar otoritas moneter yang didapatkan dengan menambang, membeli, atau mentransfer hadiah, termasuk *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Namecoin*, *Ripple*, *Primecoin*, serta *Ven Cryptocurrency* tidak termasuk dalam definisi mata uang virtual.

Berdasarkan pengertian uang virtual, beberapa contoh yang disebutkan dengan jelas seperti *Bitcoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin* dan *Ripple* dikenal sebagai *cryptocurrency* yang sangat terkenal. Tetapi, pada peraturan ini, mata uang virtual dimasukkan dalam kelompok sebagai uang digital, oleh karena itu

bisa dimengerti bahwa larangan penggunaan mata uang virtual atau mata uang kripto karena tidak dikeluarkan oleh otoritas yang memiliki kekuatan.

Oscar Darmawan, CEO Indodax, mempunyai pandangan berbeda ketika tidak menganggap *cryptocurrency* sebagai “uang digital”. Menurutnya, pengoperasian *cryptocurrency* mirip dengan sistem pembayaran *Visa* atau *Mastercard*. Oscar menunjukkan bahwa Bitcoin yang merupakan *cryptocurrency* paling populer merupakan protokol, bukan wujud mata uang digital. Ketika suatu negara melegalkan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, secara otomatis akan menyangkut dengan mata uang *local*.

Bank Indonesia juga telah menerbitkan aturan lain, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pelaksanaan *Fintech*. Pada keputusannya, Pasal 8 Ayat 2 PBI Pelaksanaan *Fintech*, Bank Indonesia menegaskan kembali bahwa penggunaan virtual currency oleh penyelenggara teknologi keuangan dilarang. Kemudian Pasal 8 Ayat 1 huruf (e) PBI Pelaksanaan *Fintech* menjelaskan selain kewajiban penggunaan rupiah, penyedia jasa keuangan menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Virtual Currency berarti mata uang digital yang dikeluarkan oleh pihak diluar otoritas moneter dan didapatkan melalui penambangan, pembelian atau transfer hadiah serta tidak diperkenankannya penggunaan mata uang virtual karena mata uang virtual bukan merupakan alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kebijakan lain yang juga mengatur mengenai virtual *currency* yakni peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang *Cryptocurrency*. Seperti dua peraturan yang sebelumnya, yang satu ini

menjawab kebutuhan untuk menanggapi lingkungan keuangan digital yang semakin kuat.

Pasal 62 PBI *Cryptocurrency* menyatakan bahwa tidak diperbolehkan memproses pembayaran dalam *cryptocurrency* memakai mata uang virtual dengan penjelasan yang sama, yaitu mata uang tersebut tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter. Jadi, membaca regulasi yang diterbitkan Bank Indonesia, bisa dikatakan bahwa baik *cryptocurrency* ataupun *virtual currency* adalah mata uang digital.

Cryptocurrency dianggap legal, sedangkan *virtual currency* dalam hal ini *cryptocurrency* tidak legal sebagai alat pembayaran. Sesuai perspektif hukum normatif, *cryptocurrency* juga menjadi perhatian Departemen Perdagangan Dengan latar belakang memberi perlindungan masyarakat dan kepastian hukum terhadap mata uang *crypto*. Departemen Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Berjangka Aset Kripto, peraturan ini tampak adanya perubahan istilah atau definisi. *Cryptocurrency* tidak lagi disebut uang digital tetapi komoditas.

Pada Pasal 1 peraturan tersebut menerangkan bahwa aset *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Secara teknis, regulasi tersebut mengikuti peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 mengenai regulasi teknis penyelenggaraan pasar fisik aset moneter secara elektronik di bursa berjangka. Melalui perubahan *cryptocurrency* menjadi komoditas, keuntungan dan risiko yang terkait dengan pergerakan harga serta

nilai tukar diteruskan ke investor atau anggota Bursa Berjangka. Namun, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang ketat.

Peraturan mempunyai dua cara untuk mendefinisikan serta BI mengartikannya sebagai mata uang digital yang tidak diperbolehkan dan Kementerian Perdagangan mengartikannya sebagai aset digital yang bisa diperdagangkan. OJK juga menyikapi secara tidak memihak terhadap perbedaan ini dan mengutamakan pengawasan terhadap lembaga keuangannya. Ketidak harmonisan ini menyebabkan hukum di Indonesia masih di posisi kisaran tengah.

Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah untuk menyusun hukum ekonomi yang kuat, khususnya pada regulasi *crypto*, dengan menimbang antara kesejahteraan dan terjadinya semua perubahan ekonomi. Kepemilikan mata uang virtual sangat berisiko dan spekulatif, karena tidak adanya lembaga yang bertanggung jawab, tidak ada pengelola resmi, tidak ada modal resmi sebagai dasar nilai mata uang digital dan nilai transaksi terus berfluktuatif menyebabkan rawan adanya risiko.

Cenderung dimanfaatkan untuk alat korupsi, pencucian uang dan pembiayaan teroris, oleh karenanya berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan dan membuat masyarakat mengalami kerugian. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengawasi transaksi investasi pada mata uang virtual (*cryptocurrency*), salah satunya Bitcoin yg sedang terkenal sekarang. PPATK menilai investasi mata uang elektronik bisa diselewengkan sebagai alat pembersihan uang (TPPU). Selain itu, pendanaan kegiatan teroris di Indonesia dicurigai berlangsung menggunakan Bitcoin.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 118.

6. *Cryptocurrency* dan sejarah kemunculan *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan bagian dari mata uang digital yang menggunakan jaringan tidak tersentralisasi atau biasa dikenal dengan desentralisasi, sehingga *cryptocurrency* tidak memiliki institusi terpusat dalam pengontrolannya. *Cryptocurrency* jenis mata uang digital yang dihasilkan dari algoritma kriptografi dan dipertukarkan dengan menggunakan jaringan internet dan menggunakan protokol seperti jaringan *peer-to-peer*.

Cryptocurrency sangat berbeda jika dibandingkan dengan uang fiat yang saat ini kita gunakan yang fiat memiliki bentuk kertas dan logam yang menjadi alat pembayaran yang sah dan diterima oleh masyarakat dalam transaksi jual beli sehari-hari. Uang fiat juga dikeluarkan oleh masing-masing Bank Sentral yang dimiliki di oleh masing-masing negara sehingga Bank Sentral memiliki hak kontrol dalam mencetak dan menyebarkan uang kartal.

Kemunculan *cryptocurrency* tidak dapat dilepaskan dari krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan konvensional menjadi perhatian setelah tanda gejala ekonomi muncul pada bulan maret tahun 2008 saat *Bear Stearns* dan *lehman Brother* dinyatakan bankrut. *Bear Stearns* merupakan sebuah bank investasi global dan perusahaan perdagangan sekuritas yang berbasis di New York pada tahun 2008 dinyatakan bangkrut dan kemudian dijual kepada JPMorgan Chase.

Lehman Brother merupakan bank. investasi terbesar keempat di Amerika yang bergerak di bidang investasi, penjualan dan perdagangan saham dan *obligasi* namun pada tahun 2008 bernasib sama seperti Bear Stearns dinyatakan pailit, sehingga asetnya terpaksa dijual kepada *Barclays* dan

Nomura Holdings. Hal tersebut menimbulkan terjadinya kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat sehingga memicu krisis keuangan global 2008.

Krisis tersebut ke berbagai negara dibelahan dunia lainnya seperti Eropa dan Asia. Eropa, Negara maju seperti Finlandia mengalami penurunan produksi industri, investasi swasta, dan ekspor. Negara China, banyak lembaga keuangan dan bank asing yang ditangguhkan hingga kemudian berhenti merekrut staff. Banyak Bank yang mengalami kekurangan *likuiditas* akibat menggunakan pinjaman pasar jangka pendek tanpa jaminan atau agunan.

Hal tersebut berdampak terhadap reputasi bank dan lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi pada tingkat global mengalami penurunan dimata masyarakat dunia. Setelah terjadinya krisis finansial yang melanda dunia, munculah seseorang dengan nama samaran '*Satoshi Nakamoto*', ada juga yang menyebutkan bahwasannya '*Satoshi Nakamoto*' adalah sebuah kelompok atau tim yang menggunakan nama samaran. Hingga saat ini tidak ada siapapun yang mengetahui identitas asli dari orang atau kelompok samara tersebut. *Nakamoto* memperkenalkan *bitcoin cryptocurrency* yang menggunakan system elektronik *peer-to-peer*.

Kemunculan *Bitcoin* didasari sebagai tanggapan terhadap lembaga keuangan yang sering melakukan privatisasi keuntungan dan kerugian yang disosialisasikan. Dorongan lainnya dari kelahiran *cryptocurrency* didasari atas kebutuhan untuk membuat sistem yang memungkinkan bekerja dengan cepat dan murah, serta transaksi perantara pihak ketiga yang terpercaya seperti Bank. Selain itu juga banyaknya cendikiawan, penggemar dan futuris yang

menganggap bahwasanya *Bitcoin* sebagai sebuah mata uang alternatif yang bernilai.

Nakamoto dalam artikelnya yang berjudul “*Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System*” mengatakan bahwasanya bisnis yang menggunakan transaksi elektronik saat ini hampir semuanya bergantung kepada lembaga keuangan yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang terpercaya untuk melakukan proses pembayaran elektronik. Dimana sistem tersebut sudah berjalan dengan sangat baik untuk sebagian besar transaksi, namun disisi lain masih menyisakan kelemahan. Transaksi yang sepenuhnya tidak dapat dikembalikan karena lembaga keuangan tidak dapat menghindari mediasi perselisihan. Biaya mediasi yang meningkat sehingga menjadi beban terhadap biaya transaksi dan keterbatasan dalam minimal ukuran transaksi serta biaya transaksi yang cukup besar⁴³.

B. Bank Indonesia Mengenai Mata Uang

Bank Indonesia sebagai lembaga yang berkedudukan sebagai Bank Sentral di Indonesia. Kedudukan yang kuat dalam ketentuan peraturan perundangan – undangan. Bank Indonesia akan dapat mendukung tujuan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai rupiah. Bank Indonesia sebagai sebuah Bank Sentral yang mandiri secara yuridis ditentukan dalam UU No 23 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut secara normatif berlaku tanggal 17 Mei 1999. Undang-Undang ini menggantikan UU No. 13 tahun 1968 Tentang Bank Sentral.

Pengaturan tentang Bank Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang - Undang No.3 Tahun 2004, peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 2 Tahun

⁴³ Uli Wildan Nuryanto, *et al.*, “Revolusi Digital Dan Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Di Tinjau Dari Perspektif Literatur Riview” *Jurnal Manajemen*, Volume 1, Nomor 1, Oktober, 2021, hlm. 267.

2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut adalah status kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral independen, diberikan kemandirian dalam melaksanakan semua tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam regulasi tersebut.

Bank Indonesia mempunyai kemandirian penuh dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang sudah ditentukan didalam Undang-Undang. Sebagai konsekuensi kemandirian lembaga tersebut maka pihak lain diluar Bank Indonesia dilarang untuk turut campur pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Regulasi yang berbentuk Undang-Undang No 11 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia akan diuraikan. Dalam Undang-Undang tersebut Tugas Bank Indonesia ditetapkan dalam Pasal 7 yaitu :

- a. Bank bertugas mengatur nilai satuan uang Indonesia menurut cara yang sebaiknya-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa dan dalam hal ini menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang.
- b. Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, sekedar peredaran uang itu terdiri dari uang kertas bank, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagai bank komersial. Keadaan ini akan menimbulkan kewenangan dalam pelaksanaannya kurang tegas seperti yang terlihat di dalam UU No. 11 Tahun 1953 dalam Pasal 21 ditentukan oleh Dewan Moneter, Direksi dan Dewan Penasehat. Sedangkan dalam

Pasal 23 (1) dikatakan bahwa: ”*Dewan Moneter terdiri atas tiga orang anggota yang mempunyai hak suara yakni Menteri Keuangan, Menteri perekonomian dan Gubernur Bank .*”

Berdasarkan Aspek filosofi pembentukan UU No.11 Tahun 1953 dapat dikaji bahwa Undang-Undang tersebut dibentuk didasarkan pada Pasal 89, 109, 110, 118 UUDS yang menginginkan adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan uang kertas.⁴⁴

C. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu *unit eselon* I berada di bawah naungan kementerian perindustrian dan perdagangan.

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum BAPPEBTI dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan BAPPEBTI dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu.

BAPPEBTI secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun

⁴⁴ Christiani, *et al.*, Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 8.

2001. Struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dipimpin seorang kepala badan dan dibantu seorang sekretaris badan serta 4 kepala biro yang terdiri dari: kepala biro hukum, kepala biro perniagaan, kepala biro analisis pasar, dan kepala biro pasar fisik dan jasa. organisasi BAPPEBTI didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.⁴⁵

Bappebti adalah lembaga yang telah mengeluarkan pengaturan dalam peredaran mata uang kripto atau berjangka dan sebagaimana Bappebti memiliki pengawasan yang dapat dilakukan dari berbagai segi, baik dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum.

Pengawasan tersebut diantaranya Pengawasan *Preventif* dan Pengawasan *Represif* yaitu Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara *pereventif*, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan penelehan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan Standard Operating Procedure. Salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK, secara konsisten BAPPEBTI terus berupaya melakukan

⁴⁵ BAPPEBTI, *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, Jakarta: Annual Report, 2011, hlm. 8.

penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum yang dimaksud, memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta *undercover* atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

